



PUTUSAN

Nomor 12/JN/2025/MS.Bkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Khairuddin bin Abdullah
NIK	:	1113011701800002
Tempat lahir	:	Blangkejeren
tanggal lahir/Umur	:	17 Januari 1980 (45 tahun)
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan	:	S1
Tempat tinggal	:	Desa Kerukunan Kutapanjang Kec. Kutapanjang Kab. Gayo Lues;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat penetapan dari:

1. Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor 36/Pen.JN/2025/MS.Bkj, sejak tanggal 17 April 2025 s/d tanggal 01 Mei 2025;
2. Penangguhan Penahanan Nomor 36/Pen.JN/2025/MS.Bkj, tanggal 21 April 2025;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **KHAIRUDDIN Bin Alm. ABDULLAH** pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Warung Kopi Udin Sedunia yang berada di Desa Kerukunan Kutapanjang Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "**Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua)**

Hlm 1 dari 20 hlm - Putusan Nomor 12/JN/2025/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram emas murni", adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 saksi Ahmad Fauzan Bayhaqi dan saksi Baihaki yang kedua saksi tersebut merupakan anggota Kepolisian Polres Gayo Lues beserta tim Opsnal Satreskrim Polres Gayo Lues melaksanakan kegiatan patroli terkait dengan penyelidikan dugaan jarimah Maisir (perjudian). Selanjutnya saksi Ahmad Fauzan Bayhaqi dan saksi Baihaki beserta tim Opsnal Satreskrim Polres Gayo Lues pergi menuju Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib setelah sampai di Desa Kerukunan Kutapanjang Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, tepatnya di depan Warung Kopi Udin Sedunia saksi Ahmad Fauzan Bayhaqi dan saksi Baihaki melihat terdakwa yang berada di Warung Kopi tersebut sedang bermain handphone kemudian saksi Ahmad Fauzan Bayhaqi dan saksi Baihaki mendatangi terdakwa untuk melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa di Warung Kopi tersebut dan saksi Ahmad Fauzan Bayhaqi dan saksi Baihaki melihat terdakwa sedang bermain judi online jenis slot di aplikasi higgs domino menggunakan handphone milik terdakwa, selanjutnya saksi Ahmad Fauzan Bayhaqi dan saksi Baihaki beserta tim Opsnal Satreskrim Polres Gayo Lues langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y100 berwarna hitam onyx yang digunakan oleh terdakwa bermain judi online tersebut.
- Bahwa adapun terdakwa bermain judi online jenis slot di aplikasi higgs domino dilakukan dengan cara terdakwa melakukan login ke aplikasi Higgs domino dengan id : 801044085 dan kata sandi : bundaBinti80, kemudian terdakwa keluar dari aplikasi higgs domino dan masuk ke aplikasi HDI GAME untuk membeli chip, lalu masuk ke aplikasi e-money OVO untuk melakukan pembayaran atas chip yang terdakwa beli melalui aplikasi HDI GAME kemudian terdakwa kembali masuk ke aplikasi higgs domino lalu memilih salah satu permainan slot yaitu DuoFu DuoCai selanjutnya setelah berada di room slot dan mengatur besaran bet, barulah terdakwa menekan tombol SPIN untuk memutar gulungan yang berisikan gambar dengan pola 5 baris ke samping dan 3 baris ke bawah, setiap putaran gulungan memotong chip yang terdakwa miliki, apabila keluar gambar yang sama setiap barisnya maka chip yang dimiliki oleh terdakwa akan bertambah dan sebaliknya apabila gulungan tidak memiliki gambar yang sama setiap baris setelah diputar maka chip yang dimiliki oleh terdakwa akan berkurang. Putaran gulungan yang memotong chip dapat diatur besarannya, semakin

Hlm 2 dari 20 hlm - Putusan Nomor 12/JN/2025/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar bet yang digunakan maka semakin besar potenskemenangan atau kerugian pada permainan slot tersebut terdapat gambar scatter yang mana apabila berhasil mendapatkannya maka akan mendapatkan bonus free spin yaitu putaran gulungan tanpa pemotongan chip.

- Bahwa terdakwa telah bermain judi online jenis slot di aplikasi higgs domino sejak bulan Desember 2024 yang mana tujuan terdakwa bermain judi online jenis slot di aplikasi higgs domino tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara terdakwa menjual chip dari hasil keuntungan yang didapat oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengaku pernah menjual chip pada bulan Desember 2024 sebanyak 3 B dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana chip yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah chip yang didapat dari hasil pertarungan (menang) saat bermain judi online jenis slot di aplikasi higgs domino.

- Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti handphone milik terdakwa terungkap bahwa terdakwa masih memiliki sisa chip sebesar 3.72 B yang belum sempat terjual, dan terdakwa juga memiliki sisa saldo pada akun e-money OVO dengan nomor handphone 082210751100 milik terdakwa sebesar Rp.3.942,- (tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).

- Bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 01 Tahun 2016 tentang Judi Online yang menetapkan Judi online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain, melalui media Internet dan media sosial lainnya dan Judi Online hukumnya haram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Harga / Gram Emas dari PT. Pegadaian Syariah UPS Blangkejeren Nomor : 023/61047/III/2025 tanggal 17 Februari 2025, bahwa telah melakukan penetapan harga / gram emas per tanggal 2 Januari 2025 dengan hasil :

- Emas 24 karat per tanggal 2 Januari 2025 = Rp. 1.336.614,- / Gram.
- Penetapan Rp. 3.942,- / Rp. 1.336.614,- = 0.002949243 Gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Hlm 3 dari 20 hlm - Putusan Nomor 12/JN/2025/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y100, Nomor Imei slot 1: 868075078946632, Imei slot 2: 868075078946624 warna hitam onyx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu:

1. Nama **Baihaki alias Bai bin Ali Ajad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertugas sebagai Banit Opsnal (Barisan Unit Operasional) Satreskrim Polres Gayo Lues;
 - Bahwa saksi ikut menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025 sekitar pukul 10 (sepuluh) malam di Warkop Udin Sedunia di Desa Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama tim berjumlah 4 (empat) orang;
 - Bahwa tidak, malam itu ramai orang di warung tersebut dan semuanya kami periksa, yang tertangkap tangan main judi online adalah Terdakwa dan 1 (satu) orang lainnya yang ikut tertangkap sudah dihukum dalam perkara sebelum ini;
 - Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang bermain chip yaitu koin dalam aplikasi higgs domino;
 - Bahwa terdakwa bermain dengan cara menyamakan gambar (scatter);
 - Bahwa saksi tidak mengenalTerdakwa sebelumnya;
 - Bahwa saksi tahu karena pas Terdakwa ditangkap, langsung di-check pada histori akun higgs domino Terdakwa, di sana ada histori transaksi Terdakwa menggunakan permainan tersebut;
 - Bahwa history bisa di-check di inbox, terlihat di inbox tersebut, akan tetapi sistemnya mengatur, history akan terhapus sendiri dalam kurun waktu sepekan atau lebih;
 - Bahwa bukan, rekan satu tim saksi yang memeriksa inbox dan history Terdakwa, saksi hanya diperlihatkan oleh rekan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu, karena saat menangkap Terdakwa, saksi tidak tanya berapa lama dan berapa kali putaran sudah Terdakwa bermain;
 - Bahwa bermain chip itu otomatis menjual, karena Terdakwa mendapat chip itu dari membeli;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa atas dasar sprin (surat perintah) nomor: Sprin/01/II/Res.1.24./2024/Satreskrim tanggal 01 Januari 2025;
 - Bahwa saksi lupa Terdakwa punya berapa akun;

Hlm 4 dari 20 hlm - Putusan Nomor 12/JN/2025/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, handphone yang digunakan punya Terdakwa, dan cuma itu yang kami sita sebagai barang bukti;
- Bahwa cara mainnya dengan diputar, kalau sama gambar yang keluar menang, kalau tidak sama berarti kalah;
- Bahwa Terdakwa mengakui saat ditangkap bahwa Terdakwa sedang main judi online higgs domino;
- Bahwa saksi tidak memeriksa, tapi saksi ditunjukkan oleh kawan yang membuka history Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang telah saksi sampaikan dan dicatat dalam BAP Penyidik Polres Gayo Lues semuanya benar;
- Bahwa teman Terdakwa yang ditangkap sekalian dengan Terdakwa itu sudah duluan diadili dan dihukum cambuk;
- Bahwa surat perintah patroli itu dikeluarkan ketika ada indikasi kegiatan pelanggaran atau adanya laporan masyarakat, patroli itu sudah rutinitas kami dan tempat atau warung tersebut sering dilaporkan oleh masyarakat sebagai tempat main judi online;
- Bahwa saksi lupa apakah ada saksi tanyakan pada Terdakwa atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa sejatinya akan menghadirkan 1 (satu) orang saksi lagi yang bernama Ahmad Fauzan Bayhaqi bin Fatchul Hadi, ia merupakan anggota Polisi yang ikut serta melakukan penyelidikan, namun saat ini yang bersangkutan sedang mengikuti pendidikan;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Fauzan Bayhaqi bin Fatchul Hadi telah memberikan keterangan di kepolisian. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum meminta izin kepada Majelis Hakim hanya membacakan keterangannya tersebut sebagaimana yang tertera dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengizinkan jaksa Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi atas nama Ahmad Fauzan Bayhaqi bin Fatchul Hadi, yang keterangan lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*A de Charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi main game gapple, permainan tersebut memakai taruhan juga, lalu dilihat oleh kawan, katanya itu mainan banci, kemudian

Hlm 5 dari 20 hlm - Putusan Nomor 12/JN/2025/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan itu mengajari saksi bagaimana cara main *higgs domino*, sejak saat itu saksi beralih main *higgs domino*;

- Bahwa saksi biasa menyebutnya Munte tapi saksi tidak tahu nama aslina, tapi dia orang Brimob (Polisi);
- Bahwa benar, saksi tertangkap tangan sedang main judi online;
- Bahwa saksi jarang menang;
- Bahwa deposit diisi boleh menggunakan e-wallet apa saja, dana misalnya dan sebagainya, saksi mengisi deposit dari Ovo;
- Bahwa saksi menggunakan akun e-wallet Ovo itu atas rekomendasi kawan;
- Bahwa saksi pakai akun Ovo sejak sebelum tahun 2024, tahun pastinya saksi tidak ingat;
- Bahwa di bulan Desember, saksi ada 4 (empat) kali isi saldo untuk deposit dengan nominal bervariasi dari 17 (tujuh belas) ribuan sampai 65 (enam puluh lima) ribu;
- Bahwa ada saksi main jenis permainan lain, di antaranya gaple, tapi tidak saksi top-up, hanya dari bonus-bonus saja;
- Bahwa saksi mulai bermain judi online sejak Desember 2024;
- Bahwa history permainan itu kadang-kadang bisa hilang dalam tempo waktu tertentu;
- Bahwa (Terdakwa membuka aplikasi higgs domino di depan hakim kemudian memperagakan cara main dan memperlihatkan saldo sejumlah 3,74B sambil menerangkan)
- Bahwa saksi pernah mendapatkan keuntungan dengan cara menjual chip dulu ke kawan lain, baru saksi dapat uang. Seingat saksi sudah 3 (tiga) kali saksi menjual chip ke kawan lain;
- Bahwa penampung ada, tapi saksi tidak pernah menjual chip ke penampung karena harga belinya sangat murah. Biasanya saksi langsung kontak kawan lain sesama pemain untuk menjual;
- Bahwa tidak, saksi lebih sering kalah dan mendapatkan kerugian dari main judi online ini;
- Bahwa saksi masih ingat (Terdakwa membuka akun ovo di HP yang disita);
- Bahwa betul, top up itu memang saksi gunakan untuk pembelian chip higgs domino;
- Bahwa kalau berjudi online memang saksi sejak 2021 sudah melakukannya, di berkas perkara saksi mengaku sejak Desember 2024 karena waktu pemeriksaan di Kepolisian, karena saksi lupa sejak kapan, pak Polisi bilang ya sudah saksi tulis sejak Desember 2024 saja.

Hlm 6 dari 20 hlm - Putusan Nomor 12/JN/2025/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tahun 2021 saksi juga sudah main judi online tapi hanya main gaple saja secara online;
- Bahwa saksi melakukan permainan judi online tersebut karena penasaran;
- Bahwa kalau dijual, 3,7 B itu hanya sekitar 150 ribu rupiah saja;
- Bahwa kalau beli memang harganya 65 ribu, tapi apabila di jual lebih murah hanya 50 ribu saja;
- Bahwa saksi pernah menjual chip saksi ke orang lain, sekitar 15 Billion;
- Bahwa saksi tidak membantah bahwa saksi sedang main judi online;
- Bahwa iaplikasi higgs domino saksi masih terbuka ketika Polisi menghampiri saksi;
- Bahwa saksi sangat menyesal telah melakukan judi online, sekarang saksi sudah tidak bermain judol lagi;
- Bahwa saksi rasa atasan saksi mengetahui penangkapan saksi karena berjudi, akan tetapi saksi tidak pernah melaporkan langsung mengenai penangkapan dan pemeriksaan saksi pada atasan dan atasan saksi tidak memberikan hukuman apa-apa kepada saksi, hanya diam-diam saja;
- Bahwa kawan-kawan kantor saksi semuanya mengetahui bahwa saksi ditangkap dan diperiksa gara-gara main judi online dan saksi merasa sangat malu sekali;
- Bahwa tidak, saksi tidak sampai jual barang;
- Bahwa saksi tahu mengenai permainan higgs domino ini merupakan taruhan dan ini merupakan perbuatan judi;
- Bahwa betul saksi ditangkap pada tanggal 02 Januari 2025 jam 22 WIB;
- Bahwa saksi disana baru sekitar 15 menit;
- Bahwa permainan itu dilakukan dengan memutar untuk menyamakan gambar.;
- Bahwa bet atau taruhan yang saksi mainkan bervariasi dari Rp4.400,00 (empat ribu empat ratus rupiah) sampai Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah). Paling tinggi yang saksi mainkan bet-nya Rp17.600,00 (tujuh belas ribu enam ratus rupiah)
- Bahwa betul, saksi sering kalah, makannya saksi sering top up;
- Bahwa setahu saksi banyak juga yang suka main judol di Kafe Udin sedunia;
- Bahwa tidak, karena mungkin tidak terbukti, sapi saksi tahu mereka juga pada main judol;
- Bahwa ketika penangkapan pemilik warung sedang tidak ada karena masih mudik yang membuka anak buahnya;

Hlm 7 dari 20 hlm - Putusan Nomor 12/JN/2025/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi rasa pemilik warung tahu kalau pelanggannya banyak yang judi online;
- Bahwa saksi kira pemiliknya tidak ada menegur;
- Bahwa di kafe tersebut tidak ada plang peringatan dilarang bermain judol;
- Bahwa saksi menjual chip sudah sekitar 50 B;
- Bahwa saksi biasa menjual chip saksi ke pengepul;
- Bahwa orang yang biasa nampung chip saksi kenalanya dengan Saudara Darwin S.
- Bahwa tidak ada sanksi dari tempat saksi bekerja;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutananya (*requisitoir*) terhadap terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUDDIN Bin Alm. ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan "Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRUDDIN Bin Alm. ABDULLAH dengan U'qubat Ta'zir cambuk dimuka umum sebanyak 11 (sebelas) kali dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y100 IMEI slot 1: 868075078946632 IMEI slot 2 : 868075078946624 berwarna hitam onyx, yang didalam nya terdapat permainan aplikasi Judi Online higgs domino jenis "Slot" dengan menggunakan ID: 801044088 dan kata sandi: bunda Binti80 yang masih memiliki sisa chip sebesar 3.72 B yang belum sempat terjual, dan terdakwa juga memiliki sisa saldo pada akun e-money OVO dengan nomor handphone 082210781100 milik Terdakwa sebesar Rp.3.942.-(tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).

Dirampas untuk dilelang dan hasil lelang diserahkan ke Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues dengan lebih dulu menghapus/memusnahkan Akun aplikasi Judi Online higgs domino jenis "Slot" dengan menggunakan ID: 801044085 dan kata sandi: bunda Binti80 yang masih memiliki sisa chip sebesar 3.72 B yang belum sempat terjual, dan terdakwa juga memiliki sisa saldo pada akun e-money OVO dengan nomor handphone 082210751100

Hlm 8 dari 20 hlm - Putusan Nomor 12/JN/2025/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa sebesar Rp.3.942, (tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terkait fakta-fakta di persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, supaya untuk menilai fakta-fakta tersebut, didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga akan di dapat kebenaran materil untuk mengungkap apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak melakukan perbuatan jarimah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti saksi sejumlah 1 (satu) orang yakni Baihaki alias Bai bin Ali Ajad dan Jaksa Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan saksi dalam berkas penyidikan atas nama Ahmad Fauzan Bayhaqi bin Fatchul Hadi;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Fauzan Bayhaqi bin Fatchul Hadi tidak dapat hadir dipersidangan karena yang bersangkutan sedang mengikuti pelatihan (diklat) kepolisian, oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum memohon agar keterangannya dalam penyidikan dapat dibacakan di persidangan. Terkait hal tersebut, berdasarkan Pasal 158 ayat 1 dan 2 Qonun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, keterangan saksi Ahmad Fauzan Bayhaqi bin Fatchul Hadi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (2) Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menerangkan bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang di dakwakan kepadanya, kecuali apabila ada alat bukti sah lainnya yang memperkuat keterangan satu orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, akan Majelis Hakim pertimbangankan sebagai fakta hukum, apabila keterangan antar saksi tersebut berkesesuaian atau keterangan 1 (satu) orang saksi memiliki relevansi dengan alat bukti lainnya;

Hlm 9 dari 20 hlm - Putusan Nomor 12/JN/2025/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang dapat dijadikan alat untuk membuktikan jarimah yang dilakukan Terdakwa. Namun pengakuan Terdakwa saja tiak cukup, perlu alat bukti lain yang menunjukkan adanya jarimah yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa ditangkap karena kedapatan sedang bermain judi online jenis *higgs domino* di Warung Kopi Udin Sedunia yang berlokasi di Desa Kerukunan Kutapanjang Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa di *hand phone* (HP) Terdakwa terdapat aplikasi *higgs domino* dan di dalamnya tersisa 3,74 billion chip domino;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, harga chip *higgs domino* apabila beli senilai Rp65.000,- namun apabila chip tersebut di jual hanya senilai Rp50.000,-;

Bahwa berdasarkan barang bukti yang telah disita berupa HP milik Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, dalam HP milik Terdakwa terdapat akun e-wallet OVO, akun OVO tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli chip *higgs domino*. Saldo terakhir yang ada dalam akun OVO tersebut sejumlah Rp.3.942, (tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).

- Bahwa berdasarkan riwayat pada OVO tersebut, Terdakwa sering melakukan top up untuk membeli chip *higgs domino* sejak bulan April 2021 dan apabila di jumlahkan Terdakwa sudah melakukan transaksi untuk membelai chip *higgs domino* dari akun OVO sebesar Rp Rp108.017.737,-
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, akun OVO yang terdapat pada HP Terdakwa, hanya digunakan untuk kepentingan pembelian chip *higgs domino*;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengaku menyesal atas perbuatan yang telah ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, ternyata perbuatan jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan di wilayah Desa Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren (*locus delicti*), maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk mengadili sesuai dengan ketentuan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor

Hlm 10 dari 20 hlm - Putusan Nomor 12/JN/2025/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 dan Pasal 90 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh terkait dakwaan Jaksa kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu menyampaikan firman Allah swt sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 sebagai berikut:

إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"*

Menimbang, bahwa ayat diatas secara tegas Allah swt mengharamkan perbuatan yang salah satu perbuatannya berupa berjudi (*almaisir*), perbuatan tersebut oleh Allah swt digambarkan sebagai perbuatan syaithan. Hal ini menunjukan bahwa perbuatan judi (maisir) ini merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. Oleh karenanya sudah pantas, dalam Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sangat melarang perbuatan maisir ini tanpa terkecuali;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut. Adapun unsur-unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan jarimah maisir;
4. Unsur nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Hlm 11 dari 20 hlm - Putusan Nomor 12/JN/2025/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur setiap orang di sini adalah orang yang beragama Islam yang berada di Propinsi Aceh yang merupakan subjek hukum telah dewasa dan *mukallaf* dan diduga telah melakukan suatu perbuatan terlarang (*jarimah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b dan c, unsur setiap orang disini, bisa juga termasuk orang atau individu yang bukan beragama Islam yang melakukan tindakan jarimah di Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang tertera dalam surat dakwaan dan berkas lainnya yang berkaitan dengan Terdakwa, usia Terdakwa sudah menunjukkan usia dewasa dan mukallaf (41 tahun) serta beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah Terdakwa (**Khairuddin Bin Alm. Abdullah**) yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona* di mana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang pada pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata "sengaja". Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "sengaja" berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Atas kesaksian Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak membantahnya atau tidak keberatan;

Hlm 12 dari 20 hlm - Putusan Nomor 12/JN/2025/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa dengan sadar menginstal jenis permainan higgs domino dan telah memainkannya setidaknya sejak bulan April 2021 sampai dengan sekarang dan telah menghabiskan uang untuk permainan higgs domino tersebut sejumlah lebooh kurang Rp108.017.737,- (seratus delapan juta tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan maisir tersebut dilakukan secara sadar dan atas kemauan sendiri serta bukan atas dasar ancaman dari siapapun. Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan Jarimah Maisir

Menimbang, bahwa yang dimaksud jarimah maisir dalam Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung (Vide pasal 1 angka 21 Qonun Aceh Noomor 6 Tahun 2014);

Menimbang bahwa jarimah maisir (perjudian) sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada dasarnya mencakup segala bentuk permainan yang bersifat untung-untungan dengan mempertaruhkan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, bentuk perjudian tidak hanya dilakukan secara konvensional atau langsung (tatap muka), tetapi telah berkembang ke dalam bentuk digital melalui jaringan internet, yang dikenal sebagai judi online;

Menimbang bahwa judi online merupakan bentuk baru dari perjudian yang menggunakan teknologi informasi, di mana pelaku melakukan taruhan melalui situs web, aplikasi, atau platform digital tertentu. Dalam praktiknya, pelaku melakukan pendaftaran akun pengguna di situs judi, melakukan deposit uang melalui transfer bank, dompet digital, atau mata uang kripto, kemudian mengikuti berbagai jenis permainan yang disediakan, seperti poker, slot, judi bola, togel, dan sebagainya. Apabila menang, keuntungan akan dikirim kembali ke rekening pelaku, dan apabila kalah, maka dana yang ditransfer akan hangus;

Menimbang bahwa mekanisme judi online ini justru menimbulkan tantangan yang lebih besar, karena dilakukan secara tersembunyi, lintas wilayah, dan sering kali server atau operator situs berada di luar negeri,

Hlm 13 dari 20 hlm - Putusan Nomor 12/JN/2025/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mempersulit penindakan. Namun demikian, esensinya tetap sama, yakni mempertaruhkan uang atau barang berharga dalam suatu permainan yang bergantung pada keberuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa dalam melakukan perjudiannya memakai aplikasi judi online *higgs domino*. *Higgs Domino* adalah permainan digital yang menyediakan berbagai jenis permainan kartu dan slot yang dimainkan secara online, di mana pemain menggunakan chip virtual sebagai alat taruhan untuk mengikuti permainan seperti domino, poker, maupun mesin slot. Chip tersebut dapat diperoleh secara gratis dalam jumlah terbatas, namun umumnya dibeli dengan uang melalui agen atau top-up dalam aplikasi. Pemain mempertaruhkan chip dalam setiap permainan dengan harapan memenangkan chip dalam jumlah lebih besar, yang kemudian dapat dijual kembali secara ilegal kepada pihak lain untuk diuangkan;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa dalam permainan *higgs domino*, sedikitnya memiliki 3 (tiga) unsur keharaman, yaitu Petama, adanya unsur *takhmin* (*Spekulasi murni*), kedua, adanya *ta'athil uqud al-fasidah* (melakukan transaksi yang batal) dan ketiga adanya *qimar/maisir* (judi);

Menimbang, bahwa dalam permainan *higgs domino*, pemain hanya bisa menekan tombol yang sama (Spin) setiap kali bermain dan menunggu keberuntungan datang, hal ini lah yang disebut sebagai unsur *takhmin*. Oleh karena itu seluruh transaksi untuk menggunakan permainan ini juga haram. Unsur keharaman lainnya dalam permainan *higgs domino* adalah adanya perjudian. Setiap orang yang mengikuti permainan tersebut harus bermodalkan chip dan siapa saja yang kalah maka dia akan kehilangan chipnya tersebut dan siapa saja yang menang, maka ia akan mendapatkan hadiah dari permainan tersebut. Hal ini berarti dalam permainan tersebut berorientasi pada untung rugi dan sistem seperti ini lah yang biasa ada pada perjudian;

Menimbang bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh melalui fatwanya Nomor 01 Tahun 2016 juga telah menetapkan bahwa judi online merupakan permainan yang diharamkan sehingga memberikan himbauan agar pemerintah dan masyarakat wajib memberantas segala jenis perjudian, termasuk jenis judi online tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan, Terdakwa terbukti menggunakan permainan *higgs domino*. Disamping itu, Terdakwa mengakui dan membenarkan tentang jarimah yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah maisir;

Hlm 14 dari 20 hlm - Putusan Nomor 12/JN/2025/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum mendalilkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan perjudian yang mana Terdakwa telah menjual chip seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memiliki sisa chip 3,72 Billion yang belum terjual serta sisa saldo di aplikasi ovo sejumlah Rp3.942,00 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menyita barang bukti berupa handphone milik Terdakwa, di dalam handphone tersebut terdapat aplikasi *higgs domino* yang digunakan Terdakwa untuk melakukan jarimah maisir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diakui oleh Terdakwa sendiri, chip *higgs domino* yang tersisa dalam akun tersebut berjumlah 3,7 Billion dan sejak bulan Desember 2014 Terdakwa telah menjual chip *higgs domino* senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan juga berdasarkan penelusuran dari barang bukti yang telah disita, apabila di uangkan, harga chip tersebut apabila dijual senilai Rp50.000,00 per 1 Billion, sehingga dari chip yang ada dalam aplikasi *higgs domino* sejumlah 3,7 Billion, maka nilainya sebesar lebih kurang Rp150.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, selama Terdakwa memainkan permainan *higgs domino*, Terdakwa telah melakukan transaksi untuk pembelian chip *higgs domino* melalui aplikasi Ovo sebesar Rp108.017.737,- (seratus delapan juta tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat mensyaratkan adanya nilai taruhan dan atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara yang didalamnya terdapat Berita Acara Konversi yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syari'ah UPS Blangkejeren, diketahui 2 (dua) gram emas murni setara dengan nilai uang sebesar Rp2.673.228,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, apakah pengertian nilai taruhan atau keuntungan yang dimaksud dalam pasal ini merupakan nilai taruhan atau keuntungan selama Terdakwa melakukan permainan judi online atau hanya sebatas ketika Terdakwa tertangkap sedang memainkan permainan *higgs domino* tersebut?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, unsur Jarimah Maisir (perjudian) antara lain meliputi adanya perbuatan berupa permainan atau perlombaan yang mengandung unsur untung-untungan dan disertai dengan adanya taruhan dalam bentuk harta atau benda yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa Qanun Jinayat menentukan sanksi uqubat terhadap Jarimah Maisir berdasarkan nilai taruhan, dengan pembeda berat ringannya perbuatan adalah sebesar dua (2) gram emas murni pada saat perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan asas legalitas sebagaimana tercermin dalam prinsip *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*, maka setiap perbuatan pidana harus dinilai secara individual, konkret, dan hanya dapat dikenakan sanksi apabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam suatu peristiwa hukum tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, nilai taruhan yang relevan dalam perkara ini adalah hanya yang berkaitan langsung dengan perbuatan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2025, maka berdasarkan barang bukti yang telah disita, keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan berdasarkan berkas perkara penyidikan kepolisian, maka Terdakwa telah melakukan perjudian sejak bulan Desember sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdapat sisa chip higgs domino sebanyak 3,7 Billion yang apabila di uangkan senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa saldo OVO sejumlah Rp Rp3.942,00 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah). Maka total taruhan yang terkumpul berkaitan dengan jarimah maisir yang dilakukan Terdakwa sebesar lebih kurang Rp303.942,00 (tiga ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan data dari harga emas murni yang berlaku pada tanggal kejadian, yakni Rp1.336.614,00 per gram, maka nilai dua gram emas pada saat itu adalah sebesar Rp2.673.228,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa nilai taruhan sebesar Rp303.942,00 (tiga ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) tersebut adalah merupakan kategori yang termasuk dalam ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, karena nilai taruhannya dibawah 2 (dua) gram emas murni yang dinilai uang setara Rp2.673.228,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);

Hlm 16 dari 20 hlm - Putusan Nomor 12/JN/2025/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa diketahui pernah melakukan perbuatan sejenis pada waktu-waktu sebelumnya, perbuatan tersebut tidak menjadi bagian dari perkara ini karena Jaksa Penuntut Umum tidak memasukannya dalam dakwaan *a quo* dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakumulasi nilai taruhan dalam menentukan berat ringannya perbuatan jinayah yang sedang diperiksa;

Menimbang, bahwa rekam jejak perbuatan terdahulu hanya dapat dijadikan sebagai pertimbangan pemberatan pidana (*residivisme*), namun tidak mengubah status kategori nilai taruhan sebagaimana telah ditentukan dalam Qonun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur nilai taruhan dan /atau keuntungan kurang dari 2 (dua) gram emas murni telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan Jarimah maisir sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada diri para Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'uqubat;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi uqubat cambuk sebanyak 11 kali cambukan;

Menimbang, terkait uqubat yang relevan diterapkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan jaksa Penuntut Umum untuk menggunakan uqubat cambuk terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara sosiologis dan ekonomis, ditengah-tengah masyarakat perjudian telah menyebabkan perekonomian keluarga menjadi "porak poranda", betapa tidak sedikit pasangan rumah tangga yang harus mengakhiri mahligai pernikahannya karena salah satu pasangan sudah terjebak dan kecanduan memainkan perjudian, khususnya judi online, uang yang

Hlm 17 dari 20 hlm - Putusan Nomor 12/JN/2025/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harusnya dipergunakan untuk menghidupi keluarga, malah dipergunakan untuk berjudi sehingga habis uang yang dia punya dari gaji dan pendapatannya. Berjudi membuat orang berkhayal bisa menang, padahal semua itu hanya kebohongan. Dalam hal ini syair lagu dari H. Rhoma Irama sangat menginspirasi dan perlu direnungkan, adapun sebagian bait syair lagu tersebut berbunyi sebagai berikut:

Judi, menjanjikan kemenangan, Judi, menjanjikan kekayaan

Bohong, walaupun kau menang, itu awal dari kekalahan

Bohong...kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan.

Judi, meracuni kehidupan. Judi, meracuni keimanan

Pasti, karena perjudian, orang malas dibuat harapan.

Pasti, karena perjudian, perdukunan ramai menyesatkan.

Yang beriman bisa jadi murtad, Apalagi yang awam

Yang menang bisa menjadi jahat, Apalagi yang kalah

Yang kaya bisa jadi melarat, Apalagi yang miskin

Yang senang bisa jadi sengsara, Apalagi yang susah

Uang judi najis, tiada berkah.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

- Hal-hal yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
 - Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral dan perekonomian masyarakat;
 - Terdakwa sudah memainkan permainan higgs domino sejak lama yakni bulan April 2021 dan sudah menghabiskan top up untuk membeli chip domino sebesar lebih kurang Rp108.017.737,- (seratus delapan juta tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - Terdakwa tidak jujur memberikan keterangan terkait pertama kali menggunakan higgs domino;
 - Terdakwa berprofesi sebagai PNS Kecamatan yang dengan perilakunya telah memberikan contoh buruk pada masyarakat;
- Hal-hal yang meringankan:
 - Tidak ada;

Menimbang, bahwa terkait berapa banyak uqubat cambuk yang akan diberikan kepada Terdakwa, dalam hal ini setelah Majelis Hakim

Hlm 18 dari 20 hlm - Putusan Nomor 12/JN/2025/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan seluruh fakta-fakta dalam persidangan dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menetapkan jumlah cambukan bagi Terdakwa sebagaimana yang akan Majelis Hakim cantumkan dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan dan Pengurangan 'Uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang telah disita, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y100, Nomor Imei slot 1: 868075078946632, Imei slot 2: 868075078946624 warna hitam onyx dapat lebih bermanfaat untuk umat, maka barang bukti tersebut dijual/dilelang dan hasil penjualan lelang tersebut di serahkan Baitul Maal Kabupaten Gayo Lues, namun oleh karena dalam Handphone tersebut terdapat aplikasi judi online berupa higgs domino dan akun ovo sebagai sarana untuk membeli chip higgs domino, maka sebelum handphone tersebut dilelang, maka terlebih dahulu dua aplikasi tersebut dihapus atau dimusnahkan beserta sisa saldo/chip nya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dictum amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Khairuddin bin Abdullah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* maisir sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat cambuk terhadap Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) kali dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan sampai dengan proses eksekusi cambuk selesai;

Hlm 19 dari 20 hlm - Putusan Nomor 12/JN/2025/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y100, Nomor Imei slot 1: 868075078946632, Imei slot 2: 868075078946624 warna hitam onyx, agar:

- Dirampas untuk dilelang dan hasil lelang tersebut diserahkan kepada Baitul Maal Kabupaten Gayo Lues;
- Sebelum di lelang, aplikasi *Higgs Domino* dan Ovo beserta sisa chip/saldonya dihapus/dimusnahkan;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1446 Hijriyah oleh kami Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Gunawan, S.H.I. dan Alimal Yusro Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I. pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1446 Hijriyah juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Hefa Lizayanti, S.H. sebagai Panitera Sidang, dihadapan Muhammad Iqbal, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Tunggal,

Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.

Panitera Sidang,

Hefa Lizayanti, S.H.

Hlm 20 dari 20 hlm - Putusan Nomor 12/JN/2025/MS.Bkj